



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VEBRIANDO DOMAKUBUN ANAK DARI WELEM DOMAKUBUN;**
2. Tempat lahir : Halong (Maluku);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Halong Tanah Merah RT 27 RW 09, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau Camp PT SWA, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penjaga Keamanan PT. SWA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vebriando Domakubun anak dari Welem Domakubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana menguasai senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vebriando Domakubun anak dari Welem Domakubun, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 centimeter bersarung kayu warna coklat lis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2020/K/Eku.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Vebriando Domakubun anak dari Welem Domakubun pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Alfamart yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke BRI-Link di Desa Suka Mukti (C3) dan sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 centimeter bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada di mess PT. SWA kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai alat jaga-jaga diri karena PT. SWA tempat Terdakwa bekerja sedang bentrok dengan warga Desa Pagar Dewa. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju BRI-Link dan setibanya di agen BRI-Link pada Desa Suka Mukti (C3), Terdakwa mengambil uang lalu melanjutkan perjalanannya menuju Alfamart untuk membeli minuman dan makanan ringan serta rokok dan setelah selesai belanja Terdakwa duduk sejenak di kursi depan Alfamart;

Bahwa pada waktu yang bersamaan saksi Zumrowi bersama dengan saksi M. Kamaludin dan saksi Eddy (masing-masing anggota Polres Ogan Komering Ilir) sedang melakukan patroli dialogis harkantibmas di wilayah Kecamatan Mesuji kemudian mampir sejenak ke Mini Market Alfamart di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji dan tidak lama kemudian bertemu dengan Terdakwa sedang keluar dari Mini Market Alfamart dengan membawa makanan dan minuman ringan dan duduk di dekat saksi Zumrowi, saksi M. Kamaludin dan saksi Eddy. Namun saksi Zumrowi, saksi M. Kamaludin dan saksi Eddy mencurigai tonjolan dibalik baju Terdakwa sehingga membuat saksi Zumrowi, saksi M. Kamaludin dan saksi Eddy menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag



senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 centimeter bersarung kayu warna coklat lis hitam berada pada bagian pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 centimeter bersarung kayu warna coklat lis hitam merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kamaludin Bin Abdul Kodir Jailani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan toko Alfamart, yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mampir di mini market Alfamart untuk beristirahat. Tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dan kemudian keluar dari Alfamart dengan membawa makanan ringan, lalu duduk didekat saksi dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart, saksi melihat terdapat sesuatu yang menonjol dibalik baju Terdakwa. Saksi yang merasa curiga kemudian bersama rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut



barang bukti yang ditemukan langsung diamankan oleh saksi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Penjaga Keamanan PT. SWA, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan pisau yang saksi amankan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eddy Iswanto Bin Ismail Tahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan toko Alfamart, yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mampir di mini market Alfamart untuk beristirahat. Tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dan kemudian keluar dari Alfamart dengan membawa makanan ringan, lalu duduk didekat saksi dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang duduk di depan Alfamart, saksi melihat terdapat sesuatu yang menonjol dibalik baju Terdakwa. Saksi yang merasa curiga kemudian bersama rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan oleh saksi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Penjaga Keamanan PT. SWA, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan pisau yang saksi amankan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan toko Alfamart, yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru saja pulang dari mess PT SWA, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Suka Mutki (C3) untuk ke agen BRI-Link dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam. Kemudian sesampainya di Agen BRI-Link, Terdakwa mengambil uang di tabungan dan selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk membeli bakso di depan alun-alun, namun warung bakso tersebut sedang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman serta rokok, setelah selesai berbelanja di Alfamart, Terdakwa kemudian duduk didepan kursi Alfamart tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat dihampiri tersebut, pihak kepolisian kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan oleh saksi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Penjaga Keamanan PT. SWA, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan pisau yang diamankan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan toko Alfamart, yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru saja pulang dari mess PT SWA, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Suka Mutki (C3) untuk ke agen BRI-Link dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam. Kemudian sesampainya di Agen BRI-Link, Terdakwa mengambil uang di tabungan dan selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk membeli bakso di depan alun-alun, namun warung bakso tersebut sedang tutup. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman serta rokok, setelah selesai berbelanja di Alfamart, Terdakwa kemudian duduk didepan kursi Alfamart tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dihampiri tersebut, pihak kepolisian kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan oleh saksi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Penjaga Keamanan PT. SWA, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag



warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan pisau yang diamankan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Vebriando Domakubun anak dari Welem Domakubun** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, dan badik;



Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan toko Alfamart, yang beralamat di Desa C3 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru saja pulang dari mess PT SWA, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Suka Mutki (C3) untuk ke agen BRI-Link dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam. Kemudian sesampainya di Agen BRI-Link, Terdakwa mengambil uang di tabungan dan selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk membeli bakso di depan alun-alun, namun warung bakso tersebut sedang tutup. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman serta rokok, setelah selesai berbelanja di Alfamart, Terdakwa kemudian duduk didepan kursi Alfamart tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dihampiri tersebut, pihak kepolisian kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan oleh saksi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Penjaga Keamanan PT. SWA, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau



tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam tersebut merupakan pisau yang diamankan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam, yang berada pada pinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa. Adapun senjata tajam tersebut, dibawa olehnya bukan dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, melainkan dipergunakannya untuk menjaga diri, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam jenis penusuk secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VEBRIANDO DOMAKUBUN ANAK DARI WELEM DOMAKUBUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat lis hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bersarung kayu warna coklat lis hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rian Nugraha Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)